



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIPIN BIN ALM. SUKUR;**
2. Tempat lahir : Panji;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/1 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lae Souraya Desa Darul Aman Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan:

1. Tahanan Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Tahanan Rutan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Pengalihan tahanan Rutan menjadi tahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Tahanan Kota oleh Majelis Hakim melalui perpanjangan tahanan Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Dr. Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum dan Saudara Muhammad Ishak, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Advokat dan Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada kantor Hukum "Simatupang Ikhwaluddin dan Partners" yang beralamat di Jl. Harapan Pasti No48, Kelurahan Binjai, kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan nomor register W1-U11/53/HK.01/XI/2023 tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 128/Pen.Pid.B/2023/PN Skl tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Skl tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIPIN BIN ALM. SUKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARIPIN Bin Alm. SUKUR berupa pidana penjara selama selama 4 (Empat) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ARIPIN Bin Alm. SUKUR membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG. PERK: PDM-23/Eoh/SBS/ 11/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIPIN Bin ALM. SUKUR pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di didepan Kantor Desa Darul Aman yang beralamat pada Desa Darul Aman Kecamatan Longkib Kota Subulussalam atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **penganiayaan**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB, ketika terdakwa sedang duduk di Kedai warung Kopi Bayo dan mendengar bahwa di Desa Darul Aman ada pasangan yang bukan muhrim berada berdua di dalam satu rumah pada malam hari dan sedang dibawa ke Kantor Desa, kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Desa Darul Aman yang beralamat di Desa Darul Aman Kecamatan Longkib Kota Subulussalam menggunakan sepeda motor, ketika sampai di Kantor Desa Darul Aman, terdakwa melihat Saksi Korban Maria Ulfa yang sedang dibonceng oleh Saksi Aidul Afandi dan berhenti didepan terdakwa berdiri, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Maria Ulfa "BUKA AJA MASKERNYA" namun Saksi Korban Maria Ulfa hanya diam dan melotot ke arah terdakwa setelah itu terdakwa menarik masker yang digunakan oleh Saksi Korban Maria Ulfa sampai terlepas dari wajahnya, setelah menarik masker Saksi Korban Maria Ulfa terdakwa memukul bagian rahang sebelah kiri Saksi Korban Maria Ulfa kemudian Saksi Korban Maria Ulfa langsung turun dari kendaraan dan berlari memasuki kantor Desa Darul Aman;
- Akibat dari perbuatan terdakwa Terdakwa, saksi Korban Maria Ulfa mengalami bengkak kemerahan pada rahang sebelah kiri dengan ukuran 5cm x 3cm;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum B/96/VIII/RES.1.6/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dan ditandatangani oleh dr. Nella Sri Ningsih pada tanggal 03 Agustus 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Wajah : Dijumpai bengkak kemerahan pada rahang sebelah kiri dengan ukuran 5cm x 3cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Maria Ulfa Binti Alm. H. Mukhtaruddin, Tempat lahir di Sekerak Kanan, pada tanggal 16 November 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Masjid Desa Sekerak Kanan Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan ke persidangan ini yaitu sebagai korban dalam perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa pekerjaan Saksi pada saat sekarang ini adalah Mandor di PT. Bumi Daya Agrotamas (BDA) sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa dugaan tindak pidana Penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di Halaman Kantor Geuchik Desa Darul Aman;
- Bahwa adapun yang menjadi korban Tindak Pidana penganiayaan yang terjadi tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut terhadap Saksi pada saat itu adalah Terdakwa Aripin Bin Alm. Sukur;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yang berada di kantor kepala desa adalah Terdakwa, perangkat desa dan masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa melakukannya di depan masyarakat yang berada di kantor desa tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi pada saat itu adalah dengan cara mencoba untuk menarik masker Saksi menampar rahang sebelah kiri, Saksi posisi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pada saat itu berada di atas sepeda Motor kemudian Saksi melarikan diri memasuki kantor Kepala desa tersebut;

- Bahwa awalnya ada orang yang mengetuk pintu rumah Saksi yang dimana rumah Saksi pada saat itu bertempat di Perumahan Pabrik PT. Bumi Daya Agrotamas(BDA), kemudian setelah itu, saudari ibu Widi Astuti membuka pintu rumah Saksi (ibu widi astuti yaitu orang yang di rumah Saksi), setelah itu, ada seorang laki-laki yang masuk ke rumah Saksi, laki-laki itu yang bernama Aje, kemudian setelah itu saudara Aje langsung mengetuk pintu Kamar Saksi, setelah itu Saksi bangun memakai pakaian yang sopan, setelah itu Saksi langsung membuka pintu kamar Saksi, setelah Saksi membuka pintu kamar Saksi, Saksi bilang ke saudara Aje "Ada Apa", kemudian saudara Aje jawab "*di panggil buk di kantor geuchik buk, ditunggu*", setelah itu Saksi langsung siap-siap untuk pergi ke kantor Kepala Desa, pada saat Saksi hendak pergi ke Kantor Kepala Desa, Saksi melihat di luar rumah Saksi ada 3 (tiga) sepeda motor di depan rumah Saksi dan Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang di depan rumah Saksi, pada saat Saksi melihat 3 (tiga) orang yang di depan rumah Saksi, Saksi hanya mengenal 2 (dua) orang saja yang di antaranya saudara Aje, Aidul dan 1 (satu) lagi Saksi tidak mengetahuinya lagi, kemudian setelah itu, Saksi bingung mau naik sama siapa, setelah itu Saksi langsung naik kendaraan milik Saudara Aidul bersama Saudara Aidul untuk pergi ke kantor Kepala Desa, kemudian setelah itu pada saat Saksi sampai di kantor Kepala Desa Desa Darul Aman Kecamatan Longkib Kota Subulussalam, Saksi melihat di halaman kantor Kepala Desa Desa Darul Aman sudah ada massa atau orang banyak di sekitaran halaman kantor Kepala Desa Desa Darul Aman, kemudian setelah itu saya bersama Saudara Aidul langsung memasuki halaman Kantor Kepala Desa Desa Darul Aman, pada saat Saksi memasuki atau melewati pagar Kantor Kepala Desa Desa Darul Aman, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menampar rahang sebelah kiri Saksi, posisi Saksi pada saat Saksi ditampar oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal itu yaitu posisi Saksi masih duduk di atas kendaraan Saudara Aidul, setelah itu, Saksi langsung turun dari kendaraan dan Saksi langsung lari untuk memasuki kantor Kepala Desa Desa Darul Aman, setelah Saksi memasuki kantor Kepala Desa tersebut, Saksi ingin melaporkan kejadian Saksi ditampar oleh seorang laki-laki yang belum Saksi kenal, pada saat Saksi melaporkan kepada perangkat-perangkat desa, Kepala Desa dan kanit intel polsek Simpang Kiri yang ada di dalam kantor Kepala Desa Desa Darul Aman



tersebut, pak Kepala Desa langsung menanyakan kepada Saksi " *buat apa ibuk kemari, siapa yang menyuruh ibuk kemari*", setelah itu Saksi menjawab " *tadi ada orang yang menyuruh saksi ke kantor kepala desa*", lalu pak geuchik jawab " *lohh, siapa yang nyuruh ibuk kemari, kami ngga ada kok menyuruh ibuk kemari*", setelah itu Saksi langsung ingin pulang ke rumah, pada saat Saksi ingin pulang ke rumah, Saksi melihat orang-orang yang di depan halaman kantor Kepala Desa tersebut sudah ramai dan memanas, dan pada saat itu Saksi tidak berani pulang dan Saksi meminta tolong kepada orang-orang yang ada di dalam kantor kepala desa, setelah itu Saksi langsung di temenin oleh seorang polisi yang bernama Pak Yoga, kemudian setelah itu Saksi langsung dikawal oleh Saudara pak Yoga untuk menemani Saksi pulang, pada saat Saksi dikawal oleh Saudara pak Yoga, ada seorang laki-laki yang memakai baju hoodie Putih langsung menumbuk ke arah belakang kepala Saksi dengan tenaga yang kuat, setelah itu Saksi langsung merasa kesakitan yang tidak Saksi tahan sambil Saksi menjerit, setelah itu Saksi langsung tumbang karena Saksi tidak tahan lagi kesakitan yang parah akibat ada seorang laki-laki yang menumbuk ke arah belakang kepala Saksi dan Saksi yakin bahwasanya Saudara pak Yoga mengetahui siapa yang memukul atau menumbuk ke arah belakang kepala Saksi;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul bagian belakang kepala Saksi tersebut tetapi sekarang Saksi telah mengetahui siapa yang telah memukul bagian belakang kepala Saksi yaitu Saudara Bakkah (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf atau tidak mengakui ia salah atau menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa akibat yang Saksi alami setelah Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi pada saat itu Saksi yaitu Rahang sebelah kiri Saksi Bengkak serta kepala di bagian belakang Saksi bengkak dan memar sampai sekarang dan Saksi mengalami trauma;
- Bahwa Saksi sembuh dari dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sampai sekarang masih terasa sakit;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi menyebabkan aktivitas sehari-hari terganggu;
- Bahwa sebelumnya bengkak dan kemerahan pada rahang tersebut tidak disebabkan oleh gigitan binatang atau sengatan lebah melainkan oleh kejadian dugaan tindak pidana Penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penganiayaan tersebut;



- Bahwa Saksi langsung turun dari kendaraan dan Saksi langsung lari untuk memasuki kantor Kepala Desa Desa Darul Aman, setelah Saksi memasuki kantor Kepala Desa tersebut, Saksi ingin melaporkan kejadian Saksi ditampar oleh seorang laki-laki yang belum Saksi kenal, pada saat Saksi melaporkan kepada perangkat-perangkat desa, Kepala Desa dan Kanit Intel Polsek Simpang Kiri yang pada saat itu berada di dalam kantor Kepala Desa Desa Darul Aman tersebut;
- Bahwa Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan dugaan tindak pidana Penganiayaan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat satu minggu setelah kejadian Penganiayaan Saksi langsung membuat laporan ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi ada melakukan *Visum Et Repertum (VER)* di Rumah Sakit Umum Daerah kota Subulussalam pada tanggal 3 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa Keluarga Terdakwa ada melakukan ajakan perdamaian akan tetapi Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat, Terdakwa hanya menggunakan tangan pada saat terjadinya dugaan Penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada berteriak meminta tolong pada saat itu dan tidak ada orang yang menolong pada saat itu;
- Bahwa posisi Saksi pada saat kejadian masih berada di atas sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak menerima permintaan maaf dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Aidul Alfandi Bin Abdul Cogah, Tempat lahir di Darul Aman, pada tanggal 31 Januari 2000, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Lae Souraya Desa Darul Aman Kecamatan Longkib Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan ke persidangan ini yaitu Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di Halaman Kantor kepala desa Desa Darul Aman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang terjadi tersebut adalah Saksi Maria/Korban;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terhadap Saksi Maria/Korban pada saat itu adalah Terdakwa Aripin Bin Alm. Sukur;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yang berada di kantor kepala desa adalah Terdakwa, Saksi, perangkat desa dan masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa melakukannya di depan masyarakat yang berada di kantor desa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Maria/Korban tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang duduk-duduk di warung, lalu datang ketua pemuda yang bernama Saudara Erhamiki duduk juga di warung tersebut, lalu kemudian Saudara Erhamiki membuka pembahasan atau sebuah masalah yang terdapat di Desa Darul Aman tentang dua orang yang bukan muhrimnya tinggal dalam satu rumah, kemudian selaku pemuda desa berinisiatif untuk mengamankan dan membawa kedua pasangan yang bukan muhrim tersebut bernama Saudara Darto dan yang perempuannya Saksi tidak mengetahui namanya, lalu setelah itu kami membawa Saudara Darto dan pasangannya tadi ke kantor desa darul aman, kemudian Saksi menelpon kepala desa beserta perangkat untuk datang ke kantor desa, lalu setelah itu Saksi dan pemuda desa menghadap kepada sekretaris desa yang bernama Saudara Bustami dan menampakkan satu buah video yang berisikan Saksi Maria/Korban dan Managernya yang Saksi tidak tahu namanya berada dalam satu ruangan dengan posisi managernya tidak mengenakan pakaian hanya menggunakan celana pendek sambil tiduran dan memegang handphone sementara Saksi Maria/Korban duduk tepat di samping manager tersebut namun masih mengenakan pakaian lengkap sambil melihat handphone yang dipegang oleh managernya, lalu pak sekretaris desa mengatakan "*Kita Tunggu Lima Atau Sepuluh Menit*", lalu karena sudah melampaui batas waktu tersebut, kami para pemuda berinisiatif menjemput Saksi Maria/Korban yang waktu itu kebetulan yang menjemput Saksi Maria/Korban adalah Saksi sendiri bersama Saudara Ajai dan yang menjemput manager tersebut adalah Saudara Erhamiki bersama pemuda lainnya, setelah itu sesampainya di kosan Saksi Maria/Korban, Saksi dan Aidil mengetuk pintu kosan tersebut dan kemudian setelah Saksi Maria/Korban keluar Saksi dan Aidil

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Skl



menjelaskan kepada Saksi Maria/Korban bahwa dia dipanggil ke kantor desa darul aman, lalu kemudian Saksi Maria/Korban mengiyakan dan datang ke kantor desa darul aman, sesampainya di kantor desa darul aman tersebut Saksi Maria/Korban turun dan kemudian datang Terdakwa dari arah kerumunan Masyarakat dan langsung melayangkan tangan kanannya ke muka bagian sebelah kiri sambil menarik masker dari Saksi Maria/Korban tersebut dalam keadaan masih berdiri sampai terlepas dari mukanya dan Saksi Maria/Korban setelah itu langsung masuk ke dalam kantor desa sedangkan Saksi memarkir kendaraan, lalu setelah selesai itu Saksi Maria/Korban keluar dan Saksi mendengar suara riuh - riuh keributan dan menurut keterangan yang Saksi dengar bahwa Saksi Maria/Korban telah terjadi pemukulan terhadap dirinya, lalu setelah kejadian tersebut Saksi Maria/Korban Kembali ke rumah dengan didampingi oleh Pihak Polsek Longkib;

- Bahwa Saksi melihat langsung video tersebut bahwa apa yang tersebar luas ke masyarakat tersebut benar video yang berisikan Saksi Maria/Korban dan Managernya yang Saksi tidak tahu namanya berada dalam satu ruangan dengan posisi managernya tidak mengenakan pakaian hanya menggunakan celana pendek sambil tiduran dan memegang handphone sementara Saksi Maria/Korban duduk tepat di samping manager tersebut namun masih mengenakan pakaian lengkap sambil melihat handphone yang dipegang oleh managernya;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh para pemuda yang ada di kantor desa tersebut yang melakukannya adalah Saudara Bakkah (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saudara Bakkah (DPO) memukul bagian belakang kepala Saksi Maria/Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Maria/Korban tersebut hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi tangan Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Maria/Korban tersebut yaitu dengan posisi tangan terbuka dan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa masyarakat hanya melihat kejadian tersebut tidak ada yang dilakukan oleh masyarakat karena masyarakatpun geram atas video yang telah tersebar luas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut;



- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa akan tetapi Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah meminum minuman keras dan tidak temperamen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami Saksi Maria/Korban setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Maria/Korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Azai Bin Dumsah, Tempat lahir di Mekem, pada tanggal 12 Desember 2000, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Ginasing Desa Panji Kecamatan Longkib Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan ke persidangan ini yaitu Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di Halaman Kantor kepala desa Desa Darul Aman;
- Bahwa adapun yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang terjadi tersebut adalah Saksi Maria/Korban;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terhadap Saksi Maria/Korban pada saat itu adalah Terdakwa Aripin Bin Alm. Sukur;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yang berada di kantor kepala desa adalah Terdakwa, Saksi, perangkat desa dan masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa melakukannya di depan masyarakat yang berada di kantor desa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Maria/Korban tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang duduk-duduk di warung, lalu datang ketua pemuda yang bernama Saudara Erhamiki duduk juga di warung tersebut, lalu kemudian Saudara Erhamiki membuka pembahasan atau sebuah masalah yang terdapat di Desa Darul Aman tentang dua orang yang bukan muhrim nya tinggal dalam satu rumah, kemudian selaku



pemuda desa berinisiatif untuk mengamankan dan membawa kedua pasangan yang bukan muhrim tersebut bernama Saudara Darto dan yang perempuannya Saksi tidak mengetahui namanya, lalu setelah itu Saksi membawa Saudara Darto dan pasangannya tadi ke kantor desa darul aman, kemudian Saksi menghubungi kepala desa beserta perangkat untuk datang ke kantor desa, lalu setelah itu Saksi dan pemuda desa menghadap kepada sekretaris desa yang bernama Saudara Bustami dan menampakkan satu buah video yang berisikan Saksi Maria/Korban dan Managernya yang Saksi tidak tahu namanya berada dalam satu ruangan dengan posisi managernya tidak mengenakan pakaian hanya menggunakan celana pendek sambil tiduran dan memegang handphone sementara Saksi Maria/Korban duduk tepat di samping manager tersebut namun masih mengenakan pakaian lengkap sambil melihat handphone yang dipegang oleh managernya, lalu pak sekretaris desa mengatakan "*kita tunggu lima atau sepuluh menit*", lalu karena sudah melampaui batas waktu tersebut, para pemuda berinisiatif menjemput Saksi Maria/Korban yang waktu itu kebetulan yang menjemput Saksi Maria/Korban adalah Saksi sendiri bersama Saudara Aidul dan yang menjemput manager tersebut adalah Saudara Erhamiki bersama pemuda lainnya, setelah itu sesampainya di kosan Saksi Maria/Korban, Saksi dan Saksi Aidul mengetuk pintu kosan tersebut dan kemudian setelah Saksi Maria/Korban keluar Saksi dan Saksi Aidil menjelaskan kepada Saksi Maria/Korban bahwa dia dipanggil ke kantor desa darul aman, lalu kemudian Saksi Maria/Korban mengiyakan dan datang ke kantor desa darul aman, sesampainya di kantor desa darul aman tersebut Saksi Maria/Korban turun dan kemudian datang Terdakwa dari arah kerumunan Masyarakat dan langsung melayangkan tangan kanannya ke muka bagian sebelah kiri sambil menarik masker dari Saksi Maria/Korban tersebut dalam keadaan masih berdiri sampai terlepas dari mukanya dan Saksi Maria/Korban setelah itu langsung masuk ke dalam kantor desa sedangkan Saksi memarkir kendaraan, lalu setelah selesai itu Saksi Maria/Korban keluar dan Saksi mendengar suara keributan dan menurut keterangan yang Saksi dengar bahwa Saksi Maria/Korban telah terjadi pemukulan terhadap dirinya, lalu setelah kejadian tersebut Saksi Maria/Korban Kembali ke rumah dengan didampingi oleh Pihak Polsek Longkib;

- Bahwa Saksi melihat langsung video tersebut bahwa apa yang tersebar luas ke masyarakat tersebut benar video yang berisikan Saksi



Maria/Korban dan Managernya yang Saksi tidak tahu namanya berada dalam satu ruangan dengan posisi managernya tidak mengenakan pakaian hanya menggunakan celana pendek sambil tiduran dan memegang handphone sementara Saksi Maria/Korban duduk tepat di samping manager tersebut namun masih mengenakan pakaian lengkap sambil melihat handphone yang dipegang oleh managernya;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh para pemuda yang ada di kantor desa tersebut yang melakukannya adalah Saudara Bakkah (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saudara Bakkah (DPO) memukul bagian belakang kepala Saksi Maria/Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Maria/Korban tersebut hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui posisi tangan Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Maria/Korban tersebut yaitu dengan posisi tangan terbuka dan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas posisi tangan Terdakwa apakah mengayunkan atau tidak;
- Bahwa masyarakat hanya melihat kejadian tersebut tidak ada yang dilakukan oleh masyarakat karena masyarakatpun geram atas video yang telah tersebar luas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa akan tetapi Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah meminum minuman keras dan tidak temperamen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami Saksi Maria/Korban setelah Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Maria/Korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penganiayaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah pernah melakukan perdamaian kepada Saksi Maria/Korban akan tetapi Saksi Maria/Korban tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Saksi 4:

Erhamiki Bin Nyak Atas, Tempat lahir di Darul Aman, pada tanggal 14 April 1997, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Lae Souraya Desa Darul Aman Kecamatan Longkib Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan ke persidangan ini yaitu Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di Halaman Kantor kepala desa Desa Darul Aman;
- Bahwa adapun yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang terjadi tersebut adalah Saksi Maria/Korban;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terhadap Saksi Maria/Korban pada saat itu adalah Terdakwa Aripin Bin Alm. Sukur dan Saudara Bakkah (DPO);
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yang berada di kantor kepala desa adalah Terdakwa, Saksi, perangkat desa dan masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa melakukannya di depan masyarakat yang berada di kantor desa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Maria/Korban tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi bersama dengan pemuda desa darul aman sedang duduk-duduk ngumpul di warung, lalu Saksi membuka cerita tentang satu pasangan yang bukan muhrim Bernama Darto namun yang pasangannya itu Saksi tidak mengetahui namanya dan mereka tinggal satu rumah, lalu setelah Saksi membuka cerita tersebut langsung kami bergerak ke lokasi yang ber alamat di mess PT.BDA di desa darul aman tersebut, sesampainya Saksi di mess tersebut Saksi mengetuk pintu namun tidak ada jawaban, lalu Saksi langsung membuka paksa pintu tersebut, dan Saksi mendapati pasangan tersebut sedang berdua di dalam mess tersebut, setelah itu yang Saksi lakukan adalah Saksi introgasi lah sebentar disitu tentang mereka, Saksi ke kantor desa menjumpai pak Sekretaris Desa darul aman, lalu pak Sekretaris Desa bertanya kepada pemuda-pemuda tersebut "apa cerita", lalu Saksi bilang sama pak Sekretaris Desa "ada pasangan bukan muhrim tinggal dalam satu rumah" lalu Saksi pun langsung menunjukkan video yang



berisikan Saksi Maria/Korban bersama dengan managernya dengan posisi si manager sedang tiduran tidak memakai baju hanya menggunakan celana pendek dan Saksi Maria/Korban tepat berada di samping manager sambil menonton handphone, lalu kemudian pak sekretaris desa bilang tunggu lima atau sepuluh menit diskusikan dengan seluruh perangkat, setelah Saksi dan pemuda lainnya menunggu lima atau sepuluh menit, pak sekretaris desa keluar dari kantor dan Saksi tanya dengan pak sekretaris desa "*gimana pak, kami jemput*" lalu pak sekretaris desa mengatakan "*jemput aja*" lalu setelah itu membagi tim untuk menjemput mereka berdua, yang bertugas untuk menjemput Saksi Maria/Korban itu adalah Saudara Aidul bersama dengan Ajai, dan kemudian yang bertugas menjemput manager itu Saksi sendiri bersama dengan pemuda lain, setelah itu kami pun bergerak, setelah sampai di tempat manager yaitu di dalam pabrik, kami pun berjumpa dengan manager setelah jumpa kami menyampaikan apa tujuan kami datang dan masalahnya dan manager pun mau ikut dengan Saksi ke kantor desa, lalu Saksi disuruh pergi duluan dan manager menyusul, setelah Saksi kembali kantor desa kami sudah melihat Saksi Maria/Korban sudah berada di kantor desa, setelah kami sampai di kantor desa kami menunggu ada sekitar 20 menit lamanya, tapi manager tidak datang juga, lalu kami pun mendatangi lagi ke tempat manager di pabrik, sesampainya Saksi di pabrik tersebut manager tersebut tidak mau menghadiri tapi mengirimkan perwakilannya untuk ngomong sama Saksi "*pak manager ini kami yang jamin, akan kami bawa ke kantor desa*" setelah itu kami kembali ke kantor desa lagi, kemudian apa yang Terjadi di kantor desa Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang terjadi di Kantor Desa tersebut karena pada saat kejadian Saksi masih dalam menjemput manager yang hendak di bawa ke kantor desa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh para pemuda yang ada di kantor desa tersebut yang melakukannya adalah Saudara Bakkah (DPO);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saudara Bakkah (DPO) memukul bagian belakang kepala Saksi Maria/Korban tersebut;
- Bahwa Saksi melihat langsung video tersebut bahwa apa yang tersebar luas kemasyarakat tersebut benar video yang berisikan Saksi Maria/Korban dan Managernya yang Saksi tidak tahu namanya berada dalam satu ruangan dengan posisi managernya tidak mengenakan pakaian hanya menggunakan celana pendek sambil tiduran dan



- memegang handphone sementara Saksi Maria/Korban duduk tepat di samping manager tersebut namun masih mengenakan pakaian lengkap sambil melihat handphone yang dipegang oleh managernya;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh para pemuda yang ada di lokasi tersebut memberitahukan bahwa telah terjadi kejadian dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Maria/Korban tersebut hanya menggunakan tangan saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi tangan Terdakwa pada saat melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Maria/Korban tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat posisi tangan Terdakwa apakah mengayunkan atau tidak;
 - Bahwa masyarakat hanya melihat kejadian tersebut tidak ada yang dilakukan oleh masyarakat karena masyarakatpun geram atas video yang telah tersebar luas tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa akan tetapi Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah meminum minuman keras dan tidak temperamen;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami Saksi Maria/Korban setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Maria/Korban pada saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah pernah melakukan perdamaian kepada Saksi Maria/Korban akan tetapi Saksi Maria/Korban tidak mau berdamai;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5:

Diah Dinda Pancari Binti Sugianto, Tempat lahir di Balimbingan, pada tanggal 31 Agustus 1998, Jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sidomulyo I Balimbingan Desa Balimbingan Kecamatan Tanag Jawa Kabupaten Simalungun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, keterangannya



dibacakan oleh Penuntut Umum depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di Halaman Kantor kepala desa Desa Darul Aman;
- Bahwa adapun yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang terjadi tersebut adalah Saksi Maria/Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang diduga telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Maria/Korban;
- Bahwa yang menjadi saksi dari kejadian penganiayaan terhadap Saksi Maria/Korban pada saat itu Saksi berada dalam mobil, dan tiba-tiba Saksi Maria/Korban berteriak dari arah depan teras kantor desa darul aman dan setelah itu Saksi Maria/Korban dibawa oleh Polsek Longkip;
- Bahwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa tersebut melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Maria/Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu malam tanggal 2 Agustus 2023 sekira jam 23.30 WIB bertempat di kantor kepala desa awalnya Saksi dan pak sudarto di gerebek dan Saksi pun di bawak ke kantor kepala desa dan setelah itu Saksi Maria/Korban datang kekantor kepala desa dan setelah itu perangkat desa bertanya kepada Saksi Maria/Korban " *kamu ngapain*" dan Saksi Maria/Korban menjawab "*tapi saya di panggil pak*" dan di jawab oleh perangkat desa menjawab "*enggak ada saya panggil kamu*" dan pada saat itu Saksi Maria/Korban mengatakan kepada Saksi " saya di lepuh (ditampar) dan saya menjawab "siapa yang lepuh" dan Saksi Maria/Korban menjawab "saya tidak tau namanya namun saya tanda wajahnya", pada saat kami keluar dari kantor kepala desa, Saksi Maria/Korban tidak tau kemana dan setelah kami masuk kedalam mobil Saksi mendengar suara teriakan Saksi Maria/Korban, dan Saksi melihat kearah kantor kepala desa, dan Saksi melihat dari kejuahan sudah ramai pemuda setempat, dan Saksi tidak ada melihat atau menyaksikan dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Saksi Maria/Korban dan setelah itu Saksi dan Saksi Maria/Korban di bawak ke polsek longkip;
- Bahwa yang Saksi lihat yang dialami oleh Saksi Maria/Korban di bagian pipi sebelah kiri bengkak dan juga merasa pusing setelah kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Saksi 6:

Sudarto Bin Untung, Pematang Siantar, pada tanggal 06 Agustus 1975, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Jorong Taratak Tengah Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Petani, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di Halaman Kantor kepala desa Desa Darul Aman;
- Bahwa adapun yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang terjadi tersebut adalah Saksi Maria/Korban;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Maria/Korban merupakan rekan kerja di PT. BDA;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi sedang berada di dalam mobil pak kepala desa desa Darul Aman sedang diamankan oleh perangkat kemudian dari dalam mobil Saksi melihat Saksi Maria/Korban di belakang mobil sedang di dorong oleh sekelompok dan Saksi Maria/Korban berteriak minta tolong kesakitan setelah itu Saksi dan perangkat tersebut langsung pergi dikarenakan kondisi sudah tidak terkendali lagi menggunakan mobil ke Polsek Longkib;
- Bahwa adapun yang melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan banyak orang pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB Mess/tempat tinggal tempat Saksi bekerja didatangi sekelompok pemuda kampung yang mengaku dari pemuda Desa Darul Aman Kecamatan Longkib dengan cara mendobrak pintu Mess dengan maksud ingin memergoki atau pun menduga telah terjadi kumpul kebo di dalam lingkungan Mess PT. BDA yang berada dalam satu rumah namun berbeda kamar dengan Saksi yang tidak lain perempuan tersebut adalah keponakan Saksi sendiri yang bernama Saksi Diah Dinda Pancari, kemudian Saksi dibawa oleh pemuda tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke kantor Desa Darul Aman untuk dimintai keterangan di kantor desa setelah selesai diperiksa oleh Sekretaris desa Desa Darul Aman Saksi melihat Saksi Maria/Korban datang ke kantor desa setelah itu Saksi mendengar kericuhan dan Saksi di masukkan ke dalam mobil pak kepala desa Desa Darul Aman kemudian dari dalam mobil Saksi melihat Saksi Maria/Korban di depan kantor



desa sedang di dorong oleh sekelompok dan Saksi Maria/Korban berteriak minta tolong kesakitan setelah itu Saksi dan perangkat tersebut langsung pergi dikarenakan kondisi sudah tidak terkendali lagi menggunakan mobil ke Polsek Longkib;

- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab terjadinya dikarenakan masyarakat menduga telah terjadi kumpul kebo di dalam lingkungan mess PT. BDA yang berada dalam satu rumah namun berbeda kamar dengan Saksi yang tidak lain perempuan tersebut adalah keponakan Saksi sendiri yang bernama Saksi Diah Dinda Pancari;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penganiayaan tersebut namun Saksi mendengar dan menyaksikan dari dalam mobil Saksi melihat dari halaman depan kantor desa Saksi Maria/Korban sedang di dorong oleh sekelompok dan Saksi Maria/Korban berteriak minta tolong kesakitan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Hasil *Visum Et Repertum (VER)* nomor: B/96/VIII/Res.1.6/2023 atas nama Maria Ulfa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dan ditandatangani oleh dr. Nella Sri Ningsih tanggal 3 Agustus 2023;

Dengan kesimpulan: di dapatkan pemeriksaan umum pada pasien dalam keadaan sadar Tekanan darah pasien 120/80 seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh enam kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat selsius, kemudian pemeriksaan fisik tubuh yaitu Kepala tidak ada dijumpai kelainan Wajah dijumpai bengkak kemerahan pada rahang sebelah kiri dengan ukuran lima centi meter kali tiga senti meter Dada tidak ada dijumpai kelainan, Perut tidak ada dijumpai kelainan Anggota Gerak tidak ada dijumpai kelainan pemeriksaan pada tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadirkan ke persidangan ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di Halaman Kantor kepala desa Desa Darul Aman, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan berat tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saudari Maria Ulfa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum atas dugaan tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan yaitu dengan cara menarik masker dan menampar Saudari Maria/Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saudari Maria/Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saudari Maria/Korban pada saat itu yaitu 1 (satu) kali tamparan;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saudari Maria/Korban pada saat itu adalah karena Terdakwa geram atas video yang telah tersebar luas di masyarakat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat isi video yang tersebar ke masyarakat tersebut akan tetapi Terdakwa sudah geram saja atas apa yang telah diperbuat;
- Bahwa awalnya pada pada saat itu Terdakwa sedang di kedai kopi sedang duduk-duduk di warung kedai kopi bayo, kemudian teman Terdakwa yang bernama Madi datang sambil mengajak dan mengatakan "*ada orang kenak tangkap sedang berselingkuh*" lalu tanya kepada saudara Madi "*di mana*" lalu Saudara Madi mengatakan "*Di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Dan Dibawa Ke Kantor Kepala Desa Kita, Ayoklah Kita Kesana*" lalu Terdakwa menjawab "*ayoklah*", lalu

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan Saudara Madi pergilah ke kantor desa Darul Aman tersebut menggunakan sepeda motor masing-masing, lalu ketika Terdakwa sampai di kantor desa Darul Aman, Terdakwa bertanya kepada teman-teman yang sudah duluan sampai di kantor desa darul aman tersebut "*mana pasangan yang diamankan itu*" lalu teman-teman disitu menjawab "*Satu Pasangan Sudah Di Dalam, Tapi Satu Pasangan Lagi Masih Di Jalan*" tidak berselang lama kemudian sampailah Saudari Maria/Korban dengan posisi di bonceng dengan Saudara Aidul dan posisinya mereka berhenti pas di depan Terdakwa berdiri, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudari Maria/Korban "*buka aja maskernya*" namun Saudari Maria/Korban hanya diam dan melotot ke arah Terdakwa lalu setelah itu dengan spontan Terdakwa menarik masker Saudari Maria/Korban sampai terlepas dari wajahnya karena Terdakwa yakin pasangan yang teman-teman Terdakwa bilang sedang dalam perjalanan tersebut adalah Saudari Maria/Korban, ketika Terdakwa menarik masker Saudari Maria/Korban tersebut Terdakwa tidak sadar bahwa Saudari Maria/Korban itu terkena tamparan dari tangan Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kirinya dan setelah itu Saudari Maria/Korban pun dibawa ke dalam kantor desa darul aman tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa melihat kira-kira 2 (dua) orang personel dari Polsek Longkib datang ke kantor desa darul aman dan ketika itu Terdakwa memutuskan untuk pulang, lalu ketika pagi harinya Terdakwa didatangi oleh seorang teman Terdakwa warga desa darul aman juga namun Terdakwa tidak ingat lagi siapa yang datang tersebut, teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan bercerita kepada Terdakwa "*semalam karena tidak ada keputusan dari desa sehingga orang Polsek mengamankan Saudari Maria Ufa di Polsek, tapi ketika sedang jalan keluar dari kantor desa, si Bakkah ada mukul perempuan itu juga rupanya sehingga menyebabkan keributan di depan kantor desa malam itu*" lalu Terdakwa cuma mendengarkan saja cerita dari seorang teman Terdakwa itu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Saudara Bakkah (DPO) bisa ikut juga untuk melakukan dalam hal dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Saudari Maria/Korban yang terjadi pada saat itu;



- Bahwa kondisi TKP (tempat kejadian perkara) pada saat kejadian dugaan perkara tindak pidana penganiayaan kondisi penerangan cukup terang;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan pada saat kejadian dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Saudari Maria/Korban yang terjadi pada saat itu adalah wajah bagian pipi kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang telah dialami oleh Saudari Maria/Korban pada saat setelah kejadian dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Saudari Maria/Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saudari Maria/Korban tersebut;
- Bahwa Saudari Maria/Korban tidak menangis setelah terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di Halaman Kantor kepala desa Desa Darul Aman, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam;
- Bahwa benar awalnya pada pada saat itu Terdakwa sedang di kedai kopi sedang duduk-duduk di warung kedai kopi bayo, kemudian teman Terdakwa yang bernama Madi datang sambil mengajak dan mengatakan "*ada orang kenak tangkap sedang berselingkuh*" lalu tanya kepada saudara Madi "*di mana*" lalu Saudara Madi mengatakan "*Di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Dan Dibawa Ke Kantor Kepala Desa Kita, Ayoklah Kita Kesana*" lalu Terdakwa menjawab "*ayoklah*", lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Madi pergilah ke kantor desa Darul Aman tersebut menggunakan sepeda motor masing-masing, lalu ketika Terdakwa sampai di kantor desa Darul Aman, Terdakwa bertanya kepada teman - teman yang sudah duluan sampai di kantor desa darul aman tersebut "*mana pasangan yang diamankan itu*" lalu teman-teman disitu menjawab "*Satu Pasangan Sudah Di Dalam, Tapi Satu Pasangan*"

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SkI



Lagi Masih Di Jalan" tidak berselang lama kemudian sampailah Saudari Maria/Korban dengan posisi di bonceng dengan Saudara Aidul dan posisinya mereka berhenti pas di depan Terdakwa berdiri, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudari Maria/Korban "*buka aja maskernya*" namun Saudari Maria/Korban hanya diam dan melotot ke arah Terdakwa lalu setelah itu dengan spontan Terdakwa menarik masker Saudari Maria/Korban sampai terlepas dari wajahnya karena Terdakwa yakin pasangan yang teman-teman Terdakwa bilang sedang dalam perjalanan tersebut adalah Saudari Maria/Korban, ketika Terdakwa menarik masker Saudari Maria/Korban tersebut Terdakwa tidak sadar bahwa Saudari Maria/Korban itu terkena tamparan dari tangan Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kirinya dan setelah itu Saudari Maria/Korban pun dibawa ke dalam kantor desa darul aman tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa melihat kira kira 2 (dua) orang personel dari polsek longkib datang ke kantor desa darul aman dan ketika itu Terdakwa memutuskan untuk pulang, lalu ketika pagi harinya Terdakwa didatangi oleh seorang teman Terdakwa warga desa darul aman juga namun Terdakwa tidak ingat lagi siapa yang datang tersebut, teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan bercerita kepada Terdakwa "*semalam karena tidak ada keputusan dari desa sehingga orang polsek mengamankan saudari maria ulfa di polsek, tapi ketika sedang jalan keluar dari kantor desa, si bakkah ada mukul perempuan itu juga rupanya sehingga menyebabkan kericuhan di depan kantor desa malam itu*" lalu Terdakwa cuma mendengarkan saja cerita dari seorang teman Terdakwa itu;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Maria pada saat itu adalah dengan cara menarik masker Saksi dan menampar rahang sebelah kiri Saksi, posisi Saksi Maria pada saat itu berada di atas sepeda Motor kemudian Saksi melarikan diri memasuki kantor Kepala desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat, Terdakwa hanya menggunakan tangan yaitu dengan posisi tangan terbuka dan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat terjadinya dugaan Penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saudari Maria/Korban pada saat itu yaitu 1 (satu) kali tamparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Maria adalah Saksi Aidul dan Saksi Azai Bin Dumsah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan karena geram atas video yang telah tersebar luas di masyarakat tersebut dan Terdakwa tidak ada merencanakan untuk melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saudari Maria/Korban pada saat itu akan hanya saja spontanitas dari diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat isi video yang tersebar ke masyarakat tersebut akan tetapi Terdakwa sudah geram saja atas apa yang telah diperbuat;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Maria mengalami luka yaitu Rahang sebelah kiri Saksi Bengkak serta kepala di bagian belakang Saksi bengkak dan memar sampai sekarang masih terasa sakit dan Saksi mengalami trauma;
- Bahwa benar sesuai dengan surat Hasil *Visum Et Repertum (VER)* nomor: B/96/VIII/Res.1.6/2023 atas nama Maria Ulfa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dan ditandatangani oleh dr. Nella Sri Ningsih tanggal 3 Agustus 2023;
Dengan kesimpulan: di dapatkan pemeriksaan umum pada pasien dalam keadaan sadar Tekanan darah pasien 120/80 seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh enam kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat selsius, kemudian pemeriksaan fisik tubuh yaitu Kepala tidak ada dijumpai kelainan Wajah dijumpai bengkak kemerahan pada rahang sebelah kiri dengan ukuran lima centi meter kali tiga senti meter Dada tidak ada dijumpai kelainan, Perut tidak ada dijumpai kelainan Anggota Gerak tidak ada dijumpai kelainan pemeriksaan pada tanggal 3 Agustus 2023;
- Bahwa benar Saksi Maria Ulfa tidak dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam;
- Bahwa Keluarga Terdakwa ada melakukan ajakan perdamaian akan tetapi Saksi Maria tidak memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SkI



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang yang bernama **Aripin Bin Alm. Sukur** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah. Sedangkan rasa sakit misalnya mengiris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyubit, memukul, dsb. dan Luka misalnya memotong, menusuk dengan pisau, dll;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 WIB di Halaman Kantor kepala desa Desa Darul Aman, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya pada pada saat itu Terdakwa sedang di kedai kopi sedang duduk-duduk di warung kedai kopi bayo, kemudian teman Terdakwa yang bernama Madi datang sambil mengajak dan mengatakan "*ada orang kenak tangkap sedang berselingkuh*" lalu tanya kepada saudara Madi "*di mana*" lalu Saudara Madi mengatakan "*Di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Dan Dibawa Ke Kantor Kepala Desa Kita, Ayoklah Kita Kesana*" lalu Terdakwa menjawab "*ayoklah*", lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Madi pergilah ke kantor desa Darul Aman tersebut menggunakan sepeda motor masing-masing, lalu ketika Terdakwa sampai di kantor desa Darul Aman, Terdakwa bertanya kepada teman-teman yang sudah duluan sampai di kantor desa darul aman tersebut "*mana pasangan yang diamankan itu*" lalu teman-teman disitu menjawab "*Satu Pasangan Sudah Di Dalam, Tapi Satu Pasangan Lagi Masih Di Jalan*" tidak berselang lama kemudian sampailah Saudari

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maria/Korban dengan posisi di bonceng dengan Saudara Aidul dan posisinya mereka berhenti pas di depan Terdakwa berdiri, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudari Maria/Korban "*buka aja maskernya*" namun Saudari Maria/Korban hanya diam dan melotot ke arah Terdakwa lalu setelah itu dengan spontan Terdakwa menarik masker Saudari Maria/Korban sampai terlepas dari wajahnya karena Terdakwa yakin pasangan yang teman-teman Terdakwa bilang sedang dalam perjalanan tersebut adalah Saudari Maria/Korban, ketika Terdakwa menarik masker Saudari Maria/Korban tersebut Terdakwa tidak sadar bahwa Saudari Maria/Korban itu terkena tamparan dari tangan Terdakwa yang mengenai pipi sebelah kirinya dan setelah itu Saudari Maria/Korban pun dibawa ke dalam kantor desa darul aman tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa melihat kira kira 2 (dua) orang personel dari polsek longkib datang ke kantor desa darul aman dan ketika itu Terdakwa memutuskan untuk pulang, lalu ketika pagi harinya Terdakwa didatangi oleh seorang teman Terdakwa warga desa darul aman juga namun Terdakwa tidak ingat lagi siapa yang datang tersebut, teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan bercerita kepada Terdakwa "*semalam karena tidak ada keputusan dari desa sehingga orang polsek mengamankan saudari maria ulfa di polsek, tapi ketika sedang jalan keluar dari kantor desa, si bakkah ada mukul perempuan itu juga rupanya sehingga menyebabkan kericuhan di depan kantor desa malam itu*" lalu Terdakwa cuma mendengarkan saja cerita dari seorang teman Terdakwa itu;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Saksi Maria pada saat itu adalah dengan cara menarik masker Saksi dan menampar rahang sebelah kiri Saksi, posisi Saksi Maria pada saat itu berada di atas sepeda Motor kemudian Saksi melarikan diri memasuki kantor Kepala desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat, Terdakwa hanya menggunakan tangan yaitu dengan posisi tangan terbuka dan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat terjadinya dugaan Penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saudari Maria/Korban pada saat itu yaitu 1 (satu) kali tamparan;



- Bahwa yang melihat kejadian perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Maria adalah Saksi Aidul dan Saksi Azai Bin Dumsah;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan karena geram atas video yang telah tersebar luas di masyarakat tersebut dan Terdakwa tidak ada merencanakan untuk melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saudari Maria/Korban pada saat itu akan hanya saja spontanitas dari diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat isi video yang tersebar ke masyarakat tersebut akan tetapi Terdakwa sudah geram saja atas apa yang telah diperbuat;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Maria mengalami luka yaitu Rahang sebelah kiri Saksi Bengkak serta kepala di bagian belakang Saksi bengkak dan memar sampai sekarang masih terasa sakit dan Saksi mengalami trauma;
- Bahwa benar sesuai dengan surat Hasil *Visum Et Repertum (VER)* nomor: B/96/VIII/Res.1.6/2023 atas nama Maria Ulfa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dan ditandatangani oleh dr. Nella Sri Ningsih tanggal 3 Agustus 2023;
Dengan kesimpulan: di dapatkan pemeriksaan umum pada pasien dalam keadaan sadar Tekanan darah pasien 120/80 seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh enam kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat selsius, kemudian pemeriksaan fisik tubuh yaitu Kepala tidak ada dijumpai kelainan Wajah dijumpai bengkak kemerahan pada rahang sebelah kiri dengan ukuran lima centi meter kali tiga senti meter Dada tidak ada dijumpai kelainan, Perut tidak ada dijumpai kelainan Anggota Gerak tidak ada dijumpai kelainan pemeriksaan pada tanggal 3 Agustus 2023;
- Bahwa benar Saksi Maria Ulfa tidak dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dapat diambil kesimpulan telah ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Maria Ulfa. Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara menarik masker dan menampar rahang sebelah kiri Saksi Maria sebanyak 1 (satu) kali, posisi Saksi Maria pada saat itu berada di atas sepeda Motor kemudian melarikan diri memasuki kantor Kepala desa tersebut. Terdakwa tidak ada menggunakan alat, Terdakwa hanya menggunakan tangan yaitu dengan posisi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SkI



tangan terbuka dan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat terjadinya dugaan Penganiayaan bersesuaian dengan keterangan ;

Menimbang bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Maria Ulfa mengalami Rahang sebelah kiri Saksi Bengkak serta kepala di bagian belakang Saksi bengkak dan memar sampai sekarang masih terasa sakit dan Saksi mengalami trauma sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* nomor: B/96/VIII/Res.1.6/2023 atas nama Maria Ulfa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam dan ditandatangani oleh dr. Nella Sri Ningsih tanggal 3 Agustus 2023, meskipun begitu Saksi Maria Ulfa tidak dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam dan dapat menjalankan aktivitas kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbuatan yang menimbulkan luka dengan cara menampar sebanyak 1 (satu) kali yang dialami oleh Saksi Maria Ulfa tersebut, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *sengaja melakukan penganiayaan*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;



2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 48 (empat puluh delapan) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/ masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan



atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemindaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ancaman pidana penjara atau pidana denda, maka menurut Majelis Hakim pidana yang setimpal dibebankan kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidanaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Maria Ulfa mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Korban Maria Ulfa tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak terjadi perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa maupun keluarga Terdakwa memiliki iktikad baik untuk melakukan perdamaian dengan saksi korban Maria Ulfa;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aripin Bin Alm. Sukur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Skl